



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan, maka dipandang perlu mengatur tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Dan
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
12. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru;
13. Dusun adalah bagian wilayah Desa.

BAB II

TUJUAN , SYARAT DAN MEKANISME PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin berkembang yang diakibatkan perubahan masyarakat agraris kepada daerah industri serta keanekaragaman status sosial budaya masyarakat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada didalam Daerah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi serta saran masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 4

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat :

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga;
- c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- f. Meningkatkan volume pelayanan.

Pasal 5

Tata cara/mekanisme pengajuan dan penetapan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah Status Desa menjadi Kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;

- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan verifikasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Verifikasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam forum rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah;

BAB III
PENGATURAN APARATUR PEMERINTAHAN
DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 6

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan nilai – nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, penataan administrasi desa berubah menjadi Administrasi Kelurahan.
- (2) Penataan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui Camat.

BAB IV
TATA CARA PENGALIHAN KEKAYAAN DESA
MENJADI KEKAYAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber – sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Tata cara pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, sarana dan prasarana difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penataan Kelembagaan;
 - b. Penataan Administrasi;
 - c. Penataan kekayaan dan sumber – sumber pendapatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memberikan pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi;
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat;
- (4) Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 13 Agustus 2007




HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung

Pada tanggal 10 Desember 2007



SEKRETARIAT DAERAH


Drs. IEO SONTANTO
Pembina Utama Muda
NIP 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2007 NOMOR 03 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

1. **PENJELASAN UMUM**

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka dipandang perlu ditetapkan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

2. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- | | |
|----------------------|--|
| Pasal 1 s/d Pasal 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 ayat (1) | : Peralihan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah kabupaten tanpa berita cara penyerahan. |
| Pasal 8 ayat (2) | : Yang dimaksud dikelola oleh Kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat Kelurahan. |
| Pasal 9 S/d Pasal 14 | : Cukup jelas |